



KEPALA DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET

NOMOR 141/ 29 / TAHUN 2024

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR KEPALA DESA  
DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA DEMPET**

- |           |   |   |
|-----------|---|---|
| Menimbang | : | a. Bahwa untuk lebih meningkatkan kerapian dan kebersihan ruang pelayanan masyarakat di bidang pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu mengangkat Petugas Kebersihan Kantor Kepala Desa.   |
|           |   | b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a” konsideran menimbang, perlu menetapkan Pengangkatan Tenaga Petugas Kebersihan Kantor Kepala Desa Dempet dengan Keputusan Kepala Desa.  |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  |
|           |   | 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);   |
|           |   | 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); |
|           |   | 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);  |
|           |   | 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;  |
|           |   | 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;  |
|           |   | 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;  |

8. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
9. Peraturan Desa Dempet Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

**Memetuskan** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

**Menetapkan :**

KESATU : Mengangkat Sdr. **KASMIATI** Demak, 31 Juli 1967 Sebagai Petugas Kebersihan Kantor Kepala Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;

KEDUA : Petugas Kebersihan Balai Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai Tugas dan kewajiban menjaga kebersihan Kantor Kepala Desa.

KETIGA : Selama melaksanakan tugasnya sebagai Petugas Kebersihan di Desa Dempet berhak mendapatkan penghasilan Rp. 300.000,- /bulan yang bersumber dari APBDesa Dempet Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Masa kerja Petugas Kebersihan Kantor Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbarui lagi untuk masa jabatan berikutnya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Desa Dempet

Pada tanggal 1 Juni 2024

KEPALA DESA  
  
SUWONDO



Salinan disampaikan Kepada :

1. Camat Dempet
2. Ketua BPD. Ds. Dempet
3. Yng bersangkutan
4. Arsip.